**RINGKASAN LAPORAN AKHIR**

**KESIAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR**

**DALAM MENGHADAPI**

**PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019**

**DI KABUPATEN FLORES TIMUR**

**oleh**

**ANTONIUS KOI KEDANG**

**NPP. 26.0498**

**email:** [**jofrankedang@gmail.com**](mailto:jofrankedang@gmail.com)

**Program Studi : Politik Pemerintahan**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya proses penelitian ini yakni agar bisa diketahui bagaimana saja kesiapan KPU Flores Timur dalam menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Flores Timur. Hal ini dikarenakan data dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang menunjukan bahwa Kabupaten Flores Timur masuk di urutan ke enam dengan Indeks Kerawanan Pemilih tertinggi di Indonesia. Adapun metode penelitian yang dipakai oleh penulis yakni metode derskriptif dengan pendekatan induktif dikarenakan penulis berusaha untuk mendeskripsikan dan mengkaji suatu keadaan objek magang atau penelitian dengan mengumpulkan data-data yang berada di lapangan kemudian dibahas dan dianalis sehingga bisa memperoleh kesimpulan umum dan juga pengetahuna akan objek tertentu berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis yaitu wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi tentang Kesiapan Komisi Pemilihan Umum Flores Timur Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Flores Timur, penulis menyimpulkan bahwa kesiapan KPU Flotim sendiri sudah berjalan dengan cukup baik tetapi belum begitu optimal. Ini dibuktikan dengan dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta dimensi kontestasi yang sangat rendah

**Kata kunci : KPU Flores Timur, Partai Poitik, Pemilu Legislatif,**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to study how to prepare the East Flores KPU in the 2019 legislative general election in East Flores Regency. This is due to data from the Election Supervisory Body (Bawaslu) which shows East Flores District ranks sixth with the highest Voters Vulnerability Index in Indonesia. The research method used by the author is a descriptive method with inductive considerations related to the author encouraging to describe and review some of the objects of internship or research by collecting data in the field, displayed, and analyzed to obtain general facts based on primary and secondary data sources with data collection techniques used are interviews and documentation.

Based on the results of interviews and documentation about the readiness of the East Flores General Election Commission in Facing Legislative Elections in 2019 In the East Flores Regency, the author decided that the readiness of the KPU Flotim itself had run well, but was not optimal. This is evidenced by the dimensions of free and fair elections and the very low dimensions of contestation

**Keywords: East Flores KPU, Politik Party, Legislative Election,**

* 1. **PENDAHULUAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mendefinisikan tentang pengertian disingkat KPU Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas dibutuhkan sebagai sarana dalam mewujudnyatakan kedaulatan rakyat didalam pemerintahan NKRI yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketua KPU Kabupaten Flores Timur; yakni ibu Ernesta Katana menjelaskan bahwa terdapat empat parpol yang tidak mengajukan 100 persen caleg-nya yakni PBB, PKS, PPP dan PSI. Keempat partai ini tidak semua daerah pemilihan (dapil) mengajukan calegnya. Tidak hanya itu KPU Kabupaten Flores Timur juga dikabarkan akan mencoret 60 calon legislatif di Flores Timur dikarenakan lambat memasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). (sumber : Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Feliks Janggu pos-kupang.com/Larantuka).

Selain itu, menurut Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna, bahwa Bawaslu RI baru saja mengeluarkan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) tahun 2019 dan berdasarkan hasil data tersebut, bahwa “‎Kabupaten Flotim dengan kerawanan ‎tertinggi di NTT dan masuk dalam 10 besar IKP tahun 2019. Sesuai IKP kabupaten dan kota yang rawan, maka Kabupaten Flotim ada pada peringkat ke enam atau masuk 10 besar daerah yang rawan di Indonesia."Sumber:POS-KUPANG.COM,Selasa‎(25/9/2018).

Berbagai kendala berkaitan dengan persiapan KPU kabupaten Flores Timur dalam menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis termotivasi melakukan penelitian tentang: **”KESIAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN FLORES TIMUR “.**

* 1. **Maksud dan Tujuan**

Dilaksanankannya penelitian ini yakni agar bisa memperoleh informasi dan data mengenai kesiapan KPU Kabupaten Flores Timur dalam menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Flores Timur.

**Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan KPU Kabupaten Flores Timur dalam menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Florers Timur.
2. Agar dapat mengetahui dan menganalisis factor-faktor pendukung dan penghambat kesiapan KPU Kabupaten Flores Timur dalam menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Flores Timur.
3. Agar bisa mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Flores Timur dalam mengatasi faktor yang menghambat kesiapan partai politik dalam menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Flores Timur.

**2.1 TINJAUAN TEORISTIS**

**2.1.1 Manajemen**

Sebagai suatu organisasi yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum, khususnya dalam mempersiapkan pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Flores Timur, KPU Kabupaten Flores Timur tentunya harus memiliki konsep manajemen dalam organisasi yang baik dan memadai. Menurut James A. Stoner (1996 : 8) mengatakan bahwa "Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

**2.2 TINJAUAN LEGALISTIK**

**2.2.1 Pemilihan Umum**

Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 127 menjelaskan tentang pengertian pemilihan umum, pada pasal 172 yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum dan dalam pasal 173 ayat 1 menyebutkan “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU”

* + 1. **Komisi Pemilihan Umum**

Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mulai dari kedudukan KPU hingga ke KPU Kabupaten/kota.

Sebagai organisasi penyelenggara pemilu Kabupaten/Kota, tentunya KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 10 ayat 1, selain tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan yang diatur dalam pasal 10 ayat 4 .

Dalam melakukan penelitian ini teori yang dipakai penulis yakni teori Manajemen menurut James A. Stoner dan dipadukan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilhan umum terkhususnya yang mengatur mengenai tugas, wewenang serta kewajiban KPU Kabupaten/kota yang dapat dilihat lewat tabel operasionelisasi konsep yang dapat dilihat di akhir halaman ringkasan laporan akhir ini.

**3. METODE MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN**

**3.1 Desain Magang Riset Terapan Pemerintahan**

Berdasarkan pendapat para ahli dalam laporan akhir lengkap penulis maka penulis menyimpulkan, bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti suatu obyek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuanmdari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan serta menjelaskan kesiapan KPU kabupaten Flores Timur dalam menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Flores Timur. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu bagian penting dalam melakukan penelitian yaitu bgaimana cara peneliti mengumpulkan data. Pengumpulan data dibuat agar peneliti dapat memperoleh informasi sesua kebutuhan di dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

**3.3 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan pengolahan kata dari hasil yang diperoleh wawancara ataupun pengamatan terhadap data yang dibutuhkan kemudian dideskripsikan dan dirangkum.

Dalam penelitian ini penulis memerlukan aspek-aspek agar dapat melihat tingkat rasa percaya akan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Oleh karena itu, untuk dapat menguji ketepatan data metode penelitian kualitatif ini dijalankan dengan memakai triangulasi (pendapat ahli di teori ini bisa dilihat di laporan akhir penulis) yakni dengan pengecekan data dari berbagai macam sumber melalui berbagai macam cara dan waktu.

**4. ANALISIS FOKUS MAGANG**

**4.1 Perencanaan**

**Penyusunan Program Dan Anggaran**

KPU Flotim sendiri telah berusaha untuk mengelola dengan baik setiap program dan anggaran yang diterima dan diturunkan oleh KPU RI secara *top-down* atau dari atas ke bawah ke unit kerja dibawahnya yakni mulai dari KPU Provinsi sampai kepada KPU Kabupaten/kota. Namun ada beberapa mata anggaran yang perlu diakomodir kembali karena ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

**4.2 Pengorganisasian**

**Pendaftaran Calon Legislatif Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019**

Dari segi proses pendaftaran calon legislatif di Flores Timur, KPU Flotim telah melakukan tugas sesuai aturan yang ada. Dan soal pencoretan itu jelas bahwa bukan kesalahan dari KPU Flotim namun dari partai sendiri yang mana disebabkan karena keterbatasan saran informasi, jadi untu KPU Flotim sendiri telah melakukan proses pendaftaran dengan baik.

**Persyaratan Pencalonan Anggota Legislatif Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019**

Partai politik di Flotim sendiri sudah mengantisipasi terkait salah satu syarat pencalonan ini yakni mengenai eks napi korupsi, sehingga parpol mengambil langkah preventif yang dinilai peneliti cukup baik untuk mengantisipasi jikalau eks napi korupsi bakal tidak diijinkan mencalon. Dibanding harus kehilangan kuota calon lebih baik tidak usah mencalonkan eks napi korupsi. Di sisi lain ini juga menunjukan bahwa di Flotim sendiri potensi kasus korupsinya cukup rendah, tentunya ini sangat positif.

**Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

KPU Flotim sudah berupaya dengan baik dan cukup selektif dalam pemilihan dan pembentukan PPK dan PPS yang mana sudah sesuai dengan aturan yang berlaku UU no.22 tahun 2007.

**Relawan Demokrasi**

Ketua KPU Flotim bahwa relawan demokrasi menjadi mitra dan bertanggungjawab kepada KPU Flotim, bukan kepada PPK dan PPS. Sehingga pembentukan [Relawan Demokrasi](http://jabar.tribunnews.com/tag/relawan-demokrasi) diharapkan dapat mengurangi angka golput (golongan putih) dan meningkatkan partisipasi pemilih di [pemilu 2019](http://jabar.tribunnews.com/tag/pemilu-2019).

**Penetapan Data Pemilih**

Dalam menetapkan daftar pemilih KPU Flotim sudah melakukannya sesuai dengan peraturan KPU tentang mekanisame penetapan daftar pemilih seperti yang diutarakan oleh ketua KPU Flotim; Ernesta Katana pada 15 Januari bahwa “untuk penetapan daftar pemilih ini mekanismenya cukup banyak yakni sebanyak empat kali pengecekan dan itu memang cukup rumit ya,,karena aturannya demikian maka harus dilakukan, namun masalahnya ada pada penduduk yang sudah meninggal dunia yang masih terdata”.Dari data diatas dan wawancara bersama ketua KPU Flotim, ketua PPK Larantuka serta ketua PPS Waibalun dapat diketahui bahwa proses pendataan daftar pemilih di Flotim sudah berjalan dengan baik meski mekanismenya agak panjang, namun yang cukup disayangkan akan kurangnya respon dan keaktifan masyarakat dalam membantu pendataan.

**Pemetaan Daerah Pemilihan (Dapil)**

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti di lokasi penelitian bahwa dapil di Flotim mengalami perubahan dari dapil yang telah ditetapkan pada pemilu sebelumnya yakni pileg 2014. Pada pileg 2019 ini jumlah dapil di Flotim bertambah yang semulanya hanya 5 dapil saja pada pileg 2014 lalu kini telah bertambah menjadi 7 dapil untuk pileg 2019. Penambahan dapil ini berdasarkan usulan dapil untuk pileg 2019 oleh KPU Flotim yang telah disetujui oleh KPU NTT.

**Pelayanan Teknis Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019**

KPU Flotim cukup baik melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada partai poltik dan masyarakat. Cukup kreatif dengan membentuk grup di media social dan selalu membuka layanan informasi di kantor KPU Flotim untuk mempermudah penyampaian informasi serta menerima kritik dan saran.

**Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2019**

KPU Flotim sudah mendistribusikan perlengkapan pemilu legislative sesuai dengan lokasi dan porsinya, hanya saja masih harus direvisi lagi anggarannya karena ada kalanya terjadi kerusakan perlengkapan atau logistik.

**Pelayanan Administrasi**

Dalam hal pelayanan administrasi KPU Flotim sudah dengan baik memberikan pelayanan yang optimal kepada partai poltik selaku peserta pemilu legislative maupun kepada masyarakat.

**Pengelolaan Data dan Informasi**

Terkait pembentukan grup di media social serta di pembahasan di bagian administrasi KPU Flotim. Sehingga bisa dikatakan bahwa KPU Flotim sudah cukup baik dalam mengelola data dan informasi kepada partai poltik dan masyarakat.

* 1. **Kepemimpinan**

**Penyusunan Kerja Sama Antar Lembaga**

KPU Flotim sudah cukup baik melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga, namun harus diperhatikan lagi soal pendataan pemilih, sebab akan sangat berpengaruh pada hasil pemilu legislatif nanti.

**LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)**

Kedua pihak baik dari kedua partai maupun KPU Flotim terkesan mencari pembelaan masing-masing. Namun jelas bahwa jika berpatokan pada regulasi yang ada khususnya PKPU No.24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye maka kedua partai ini yang di salahkan atas keterlambatan ini. Namun di sisi lain juga KPU Flotim sendiri juga memiliki kesalahan juga terkhususnya pada proses administrasi untuk LADK kedua partai ini. Harusnya KPU Flotim menerima LADK tesebut terlebih dahulu barulah membuat berita acara terkait keterlambatan tersebut. Kejadian ini patutunya menjadi pelajaran bagi kedua pihak, partai sebagai peserta pileg dan KPU sebagai penyelenggara agar bisa membenahi diri masing-masing sehingga dapat mewujudkan pemilu yang bersih, adil, efektif dan bermanfaat untuk mewujudkan cita-cita nasional.

**Koordinasi KPU Flotim Dengan Bupati Flotim Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pergeseran Jadwal Pemilu**

KPU Flotim sangat serius menyikapi pengusulan pergeseran ini. Hasilnya pun mendapat respon yang cukup baik dari KPU RI yang mengambil kebijakan untuk proses rekapitulasi penghitungan suara di geser ke hari Senin 22 April 2019 sehari setelah paskah yang semulanya dimulai sehari sesudah pelaksanaan pemilu.

**Indeks Kerawanan Pemilih (IKP) Kabupaten Flores Timur**

KPU Flotim belum bisa mengupayakan dengan baik untuk dapat mengubah IKP ke poin yang lebih baik lagi sehingga penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan dengan baik. Namun di sisi lain KPU Flotim tidak bisa sepenuhnya disalahkan sebab koordinasi dengan Bawaslu Flotim belum berjalan dengan baik karena terkendala penelitian dari Bawaslu Flotim yang belum selesai.

**Faktor Penghambat Kesiapan KPU Flotim dalam Pemilu Legislatif 2019**

1. Masih kurangnya koordinasi KPU Flotim dan Bawaslu Flotim
2. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Pedesaan.
3. Respon yang kurang baik dari partai politik.
4. Sering terjadi perubahan regulasi (peraturan KPU)
5. Terkadang anggaran yang di berikan oleh KPU RI dinilai minimalis.
6. Anggaran keamanan yang tidak pasti penyalurannya
7. Pengelolaan logistik
8. Anggaran fumigasi surat suara
9. Penghapusan daftar pemilih dari pemilih yang telah meninggal dunia
10. Penduduk yang sering tidak menetap
11. Daftar Pemilih Khusus (DPK)
12. Minimnya masukan dari masyarakat

**Upaya KPU Flotim Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pemilu Legislatif tahun 2019**

1. Selalu meng-*update* regulasi terbaru dan berpatokan pada regulasi yang ada;
2. Berkomunikasi secara proaktif terhadap partai politik, sehingga dapat meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi
3. Mengingat bulan april ini di daerah Flotim kemungkinan masih dilanda musih hujan dan cuaca yang kurang bersahabat, maka langkah antisipatif yang dilakukan KPU Flotim sendiri masih sama seperti pemilu pemilu sebelumnya yang sudah terpola.
4. Revisi anggaran untuk menutupi anggaran yang tidak di suplai.
5. Melakukan rapat internalisasi di dalam tubuh KPU Flotim sendiri untuk membahas terkait perubahas regulasi terbaru.

**5. Kesimpulan dan saran**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan proses analisis data oleh penulis tentang kesiapan komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Flores Timur (Flotim) dalam menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Flores Timur, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sudah berjalan dengan cukup baik akan tetapi belum begitu optimal. Ini dapat dilihat dari dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta kotensitas masih sangat rendah.

**5.2 Saran**

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur disarankan untuk lebih memperhatikan lagi indikator yang ditetapkan oleh Bawaslu khususnya indikator penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil agar dapat mengurangi angka kerawanan pemilih di Kabupaten Flores Timur, dan meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu Flotim dalam menyelenggarakan pemilu legislatif tahun 2019.
2. Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, terkait indeks kerawanan pemilih adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban di kabupaten Flores Timur sebab dapat berpotensi mengganggu kelancaran pemilihan umum dengan cara meningkatkan jumlah personel TNI/Polri di tiap-tiap TPS. Serta berupaya untuk mengatasi kemungkinan buruk yang terjadi jika tidak digeser jadwal pemilu 2019 seperti dengan membentuk panitia cadangan yang beragama non-nasrani untuk membantu proses perhitungan suara, yang bertepatan dengan masa pra paskah 2019, bukannya mengusulkan untuk digeser jadwal tersebut.
3. KPU lebih meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu dan partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2019 agar lebih memahami lagi regulasi yang ada dan harus mematuhinya agar tidak terjadi salah tafsir dalam regulasi atau peraturan yang ada sehingga tidak terkesan saling membela diri dan menjatuhkan. Serta perlu memahami dimensi kontestasi dalam indeks kerawanan pemilih yang telah ditetapkan oleh Bawaslu
4. KPU harus proaktif mengikuti perkembangan perubahan regulasi yang senantiasa mengalami perubahan agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik.
5. Bagi masyarakat khusunya yang telah ditetapkan dalam DPTHP-2 agar terus aktif dalam setiap proses penyelenggaraan menyongsong pemilui legislatif tahun 2019 dan menjalin kerjasama, koordinasi dan mengawasi KPU Flotim dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu legislatif di Kabupaten Flotim.

Demikian saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penulisan Laporan Akhir ini, semoga dapat bermanfaat bagi penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2019 di kabupaten Flores Timur.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU-BUKU**

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*. Jakarta: RinekaCipta

Asshiddiqie*,* Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press

Cangara, Hafied. 2014. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori Dan Strategi*. Jakarta: PT RajagrafindoPersada

Cahyono, Faried dan Lambang Trijono. 2004. *Pemilu 2004:TransisiDemokrasi Dan Kekerasan*. Yogyakarta: SPS Books

Creswell, John, dkk. 2013. *Research Design PendekatanmKualitatif Kuantitatifmdan Mixed*. Yogyakarta: PustakamPelajar

Dalil, Burhanuddin. 2015. “Praktek dan Problematika Pilkada di Indonesia”. Literatur IPDN

Efriza. 2009. *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sitem Pemerrintahan*. Bandung: Alfabeta

Heryati, Sri dan Restu Sasongko. 2017. “Sistem Multi Partai Dalam Perjalanan Politik Indonesia (Menuju Demokrasi Politik Yang Ideal)”. Literatur IPDN

Ibid, hal 160-161

Ilham, Teguh. 2013.*“*Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”. Literatur IPDN

Linz, Juan,dkk*.* 2001. *Menjauhi Kaum Penjahat*: *Belajar Dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*. Bandung: Mizan

Mahmuzar. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*: *Menurut UUD1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusamedi

Masdar, Umaruddin, dkk. 1999. *Mengasah Naluri Publik Memahami Naluri Politik.* Yogyakarta : LKIS dan The Asia Foundation

Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mulyadi. 2014. *Metode Penelitian Praksis Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Publica Institute

Nasuka. 2007. *Partisipasi Rakyat dan Anggota TNI Dalam Pemilu*. Bandung: Mandar Maju

Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

N, Choliddan Abu Achmadi. 2016. *Metodologi Penelitian*.Jakarta: PT Bumi Aksara

Rosyada, Dede, dkk. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan :Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media

Roskin, M, dkk. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Sarinah, dkk. 2016. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi).* Yogyakarta: Deepublish

Satori, Djam’an dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Adiatama

Soehartono, Irwan. 2011. *Metode Penelitian Sosial :SuatuTeknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Social dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Stoner , James A.F*.* 1996. *Manajemen.* Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Surianingrat, Bayu. 1990. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta Karya

Syafiie, Inu Kencana dan Azhari. 2010. *Sistem Politik Indonesia.* Bandung: PT Refika Adiatama

Tricahyono, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing

W, Haryo dan Diah Setiawaty. 2015. *Api Pemilu: Sebuah Perjalanan Menyalakan Harapan.* Jakarta: Perludem

Zuriah, Nurul*.*2009. *Metodologi Penelitian Social dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi.* Jakarta: Bumuaksara

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi *(MK)* Nomor.14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2019

1. **SUMBER LAIN**

<http://kupang.tribunnews.com/tag/flores-timur?page>

<http://www.perludem.org/2015/09/28/api-pemilu-sebuah-perjalanan-menyalakan-harapan/>

<http://www.pemilu.com/pemilu-2019>

htttps://bawaslu.go.id

https://anggarankpu.blogspot.com/

[*www.kpu.go.id*](http://www.kpu.go.id)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018

Kalender Akademik IPDN Tahun 2018/2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.1**  **Operasionalisasi Konsep Penelitian** | | | |
| Kosep | Dimensi | | Indikator |
| Kesiapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Flores Timur (Teori Manajemen menurut James Stoner (1996 : 8)) | Perencanaan | | 1. Penyusunan rencana program dan anggaran pileg 2019 di Kabupaten Flores Timur |
| Pengorganisasian | | 1. Proses Pendaftaran dan proses verifikasi atau pengecekan peserta pileg 2019 di Flotim |
| 1. Proses sosialisasi pileg 2019 kepada parpol peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih |
| 1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Relawan Demokrasi |
| 1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih |
| 1. Logistik pemilu legislatif tahun 2019 di Flotim |
| 1. Penataan dan penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) |
| 1. Pelayanan teknis pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 di Flotim |
| 1. Pendistribusian perlengkapan pemilu legislatif tahun 2019 di Flotim |
| 1. Pelayanan administrasi pemilu legislative tahun 2019 di Flotim |
| Kepemimpinan | | 1. mengkaji faktor yang menghambat KPU Flotim dalam mempersiapkan pemilu legislatif tahun 2019 di Flotim |
| 1. Penyusunan kerja sama antar lembaga (Dukcapil, TNI/Polri, Bawaslu dan Pemda) |
| 1. Koordinasi dengan partai politik terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) |
| 1. Koordinasi dengan Bupati Flotim terkait pengusulan pergeseran jadwal pemilu |
| 1. Koordiansi dengan Bawaslu terkait IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) |
| 1. Penyeleksian relawan demokrasi |
| Pengendalian | 1. Sinergi antara relawan demokrasi dengan PPK dan PPS | |

Sumber: Stoner (1996 : 8) dan diolah oleh Penulis, 2019